

Alasan Pemprov Sulsel Soal Anggaran Stadion Mattoanging dengan Biaya Mahal

Minggu, 29 Agustus 2021 20:57

Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menganggarkan pembangunan stadion Mattoanging pada APBD 2022.

Untuk tahap awal, Rp70 miliar kas Pemprov Sulsel akan digelontorkan untuk pembuatan lapangan

Pengguna internet (netizen) menganggap anggarannya terlalu mahal untuk membiayai lapangan saja.

Setidaknya, untuk lapangan berstandar FIFA hanya butuh dana Rp5,5 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Andi Darmawan Bintang mengatakan, selain lapangan, dana yang dianggarkan juga untuk membuat jogging track.

"Lapangan sekitar 60 miliar, dan lebihnya jogging track," ucap Darmawan Bintang kepada tribun-timur.com, Minggu (29/8/2021) sore.

Darmawan mengakui, alokasi untuk lapangan cukup besar karena disesuaikan dengan standar internasional.

"Kenapa besar, karena lapangan yang mau kita buat punya lapisan bawah dan dindingnya dibeton, jadi sistem penyiraman dan lainnya semua sudah lengkap di lapangan, jadi memang agak mahal," jelasnya.

Darmawan tak menjelaskan secara teknis gambaran konstruksi lapangan senilai Rp60 miliar tersebut.

Hanya saja, kata dia pembangunan stadion Mattoanging dilakukan dengan dua tahap.

Tahap pertama untuk lapangan dan jogging track direncanakan tahun 2022.

Sementara tahap kedua pembuatan tribun dan non tribun, dilanjutkan tahun 2023.

"Kita harapkan lapangan itu sudah bisa difungsikan meskipun belum ada tempat penonton yang bisa digunakan," tuturnya.

Lanjut Darmawan, desain lapangan stadion sudah dirampungkan setelah adanya perubahan dari desain lama dengan anggaran Rp1 triliun lebih.

Kata dia, perubahan desain atau additional desain dilakukan karena pertimbangan kesesuaian anggaran daerah.

Kebutuhan anggaran desain lama tak bisa diakomodasi oleh Pemprov Sulsel.

"Kemarin cukup besar memang (kebutuhan anggaran), kita lihat kemungkinan tidak bisa kita akomodasi dengan pertimbangan keamanan," ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Stadion Mattoanging, Andi Arwien Azis tidak merespon telepon dan whatsapp tribun-timur.com.

Sebelumnya, akun Facebook Dispora Sulsel mengunggah 16 gambar desain additional Stadion Mattoanging Makassar, Jumat (27/8/2021).

Dalam unggahannya, admin menjelaskan beberapa hal.

Sebagai OPD Pengguna Anggaran, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Selatan melalui pekerjaan belanja jasa konsultasi DED yang dilaksanakan Kerja Sama Operasi (KSO) tiga perusahaan kontraktor PT Arkonin, PT Bina Karya dan PT Yodya Karya, telah merampungkan desain tambahan (additional design) dari desain DED ultimate pembangunan Stadion Mattoanging.

Detail Engineering Design (DED) ultimate telah final diterima pada Februari 2021 dan desain additional sudah difinalisasi pada Agustus ini. Seluruh desain tetap mengacu pada stadion internasional berstandar FIFA.

Desain additional ini mengalami perubahan dari DED ultimate 2020, dimana kapasitas penonton menyesuaikan dari 40 ribu menjadi 20 ribu penonton, memakai kursi tunggal (single seat).

Juga ada penyesuaian atap stadion, yang lalu mengelilingi stadion. Kini hanya ada di tribun sebelah barat dan timur.

Selain itu, desain Stadion Mattoanging tetap menggunakan lintasan atletik.

Ini dipertahankan dengan pertimbangan, kebutuhan akan adanya fasilitas olahraga lainnya selain sepakbola di Makassar, serta untuk pelaksanaan pembukaan acara olahraga yang terkadang memerlukan kirab (defile) dari para peserta.

Sebagai referensi, konsultan desain melakukan studi tipologi di empat stadion besar yang ada di Indonesia, yaitu: Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Stadion Manahan Solo, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, dan Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali.

Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, Herbudhie Ristanto menerangkan proses pembangunan Stadion Mattoangin mengalami perubahan desain, disebabkan adanya pengalihan kebijakan sumber pembiayaan dan penganggaran Pemrov Sulsel di 2021

Awal tahun 2021, Pemrov Sulsel diharuskan melakukan refocusing dan realokasi anggaran di tengah situasi Pandemi Covid-19, dengan prioritas pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Herbudhie, Selasa (24/8/2021) lalu.

"Sehingga kebijakan penganggaran dialihkan ke dua sektor tadi. Ini berakibat perubahan desain stadion dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran pemprov," tambahnya.

Menurut Herbudhie Ristanto kronologi pembangunan Stadion Mattoanging dimulai di 2019, dengan pekerjaan pra desain awal menggunakan anggaran sebesar Rp50 juta.

Kemudian dilanjutkan dengan audit konstruksi menghabiskan anggaran sebesar Rp150 juta di 2020.

Kemudian, masih di 2020, dilakukan penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan (DELH) dan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebesar Rp750 juta, serta Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN) sebesar Rp250 juta .

"Target pembangunan adalah stadion internasional berstandar FIFA dengan kapasitas penonton 45 ribu seat dengan anggaran sebesar Rp1,12 triliun," katanya.

"Untuk itu dilaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan melalui Penyusunan Detail Engineering Design (DED) memakai anggaran sebesar Rp25 miliar dan Manajemen Konstruksi sebesar Rp4 miliar," tambahnya.

Rencana awal, ketersediaan anggaran melalui dana pinjaman daerah dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Meski mengalami perubahan anggaran terkait sumber pembiayaan dari APBD Murni, Pemprov Sulsel tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Stadion Mattoangin ini.

Prakiraan total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp370 miliar.(*)

Sumber Berita:

- <https://makassar.tribunnews.com/2021/08/29/alasan-pemprov-sulsel-soal-anggaran-stadion-mattoanging-dengan-biaya-mahal?page=all>
- <https://makassar.tribunnews.com/2021/08/30/kenapa-anggaran-pembangunan-stadion-mattoanging-mahal-ini-penjelasan-tapd-sulsel>

Catatan:

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 9, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Fungsi APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 16, sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pasal 1 ayat 30 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Terdapat beberapa tugas dari TAPD yang termuat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain:

1. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran.
3. Menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rencana perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.
4. Melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah.
5. Membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6. Membahas hasil evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah dan rancangan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD).
8. Menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
9. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.